



PUTUSAN

Nomor: 0265/Pdt.G/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Likupang, 23 Pebruari 1983 (Umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sales Marketing Honda, Pendidikan terakhir SMA, Gol. Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Pall 2 Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Manado, 29 Julil 1975 (Umur 42 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan SMA, Gol. Darah (O), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Singkil Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 01 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 05 Agustus 2016 dibawah register perkara Nomor: 0265/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/10/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat selama 8 tahun, kemudian pindah di rumah kakak Penggugat di Poli selama 2 tahun dan kemudian terakhir pindah di rumah kakak di kampung Ternate selama 2 tahun kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Anak I (Perempuan) 13 tahun;
 2. Anak II (Perempuan) 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2009 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan hal ini disebabkan oleh :
 - a Bahwa Tergugat dalam hal nafkah kepada keluarga selalu lalai bahkan tidak mencukupi dalam biaya keluarga itupun isteri yang bekerja untuk menambah biaya kebutuhan anak-anak;
 - b Bahwa Tergugat dalam hal hubungan keluarga dengan orang tua dan saudara-saudara Penggugat tidak terlalu baik bahkan ketika Penggugat ajak pergi di rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya pergi mengantar kepada Penggugat tapi hanya didepan rumah dan Tergugat tidak mau masuk di dalam rumah orang tua Penggugat;
 - c Bahwa Tergugat ketika dalam cekcok selalu Tergugat ceritakan kepada teman kantor dimana Penggugat bekerja bahkan pernah Tergugat pergi di tempat kerja Penggugat dan sering dia menceritakan pada teman kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang disebabkan oleh pertengkaran dan Tergugat yang keluar dari rumah maka sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 0265/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 31 Agustus 2016 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/10/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeqel, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, Tempat dan Tanggal Lahir Manado, 17 Maret 1995, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta (karyawan Honda), tempat kediaman di Kecamatan Wenang, Kota Manado, dibawah janjinya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa Tergugat bernama Budi Usman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, dan keduanya tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saya ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun karena Tergugat memilikisifat yang buruk yakni selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan melarang Penggugat untuk bekerja, sedangkan yang menopang kebutuhan rumah tangga adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga hal itulah yang selalu memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saya pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaan tersebut, r Tergugat merusak alat-alat perabotan di dapur;
- Bahwa saksi ketahui Peggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi ketahui selama mereka berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Peggugat, sehingga yang menafkahi Peggugat dan anak-anak adalah Peggugat sendiri;
- Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta (karyawan Honda), tempat kediaman di Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa Utara, dibawah janjinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya tinggal bersama Peggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun -rukun saja, namun karena Tergugat memiliki sifat yang buruk yakni selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan melarang Peggugat untuk bekerja, sedangkan yang menopang kebutuhan rumah tangga dan melunasi hutang-hutang Tergugat adalah Peggugat sehingga hal itu yang selalu memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sering Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hanya mendengar dari cerita atau curahan hati dari Peggugat saja;



- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwasaksi ketahui selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Maret 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan hal ini disebabkan oleh:

- a Bahwa Tergugat dalam hal nafkah kepada keluarga selalu lalai bahkan tidak mencukupi dalam biaya keluarga itupun isteri yang bekerja untuk menambah biaya kebutuhan anak-anak;
- b Bahwa Tergugat dalam hal hubungan keluarga dengan orang tua dan saudara-saudara Penggugat tidak terlalu baik bahkan ketika Penggugat ajak pergi di rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanyamengantar kepada Penggugat tapi hanya di depan rumah dan Tergugat tidak mau masuk di dalam rumah orang tua Penggugat;
- c Bahwa Tergugat ketika dalam cekcok selalu Tergugat ceritakan kepada teman kantor dimana Penggugat bekerja bahkan pernah Tergugat pergi di tempat kerja Penggugat dan sering dia ceritakan pada teman kantor;

Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2016 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran dan Tergugat yang keluar dari rumah, maka sejak saat itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat, keadaan ini telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejakbulan Maret tahun 2016, dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, SAg, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut **Muhammad Adil, S.Ag. M.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Anis Ismail

Djufri Bobihu, SAg, SH

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag. M.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)